

PUTUSAN

NOMOR 26/ PID.B/ 2013/ PN.Marisa

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

N a m a : WICE PAKAYA Alias ISKANDAR PAKAYA Alias KA WICE;
Tempat lahir : Pohuwato;
Umur/Tgl lahir : 55 Tahun / 12 Agustus 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lemito Utara, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak Tgl. 19 Maret 2013 s/d Tgl. 07 April 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Sejak Tgl. 08 April 2013 s/d Tgl. 17 Mei 2013;
3. Penuntut Umum Sejak Tgl. 23 April 2013 s/d Tgl. 12 Mei 2013;
4. Hakim Sejak Tgl. 23 April 2013 s/d Tgl. 29 Mei 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa No: 26/Pen.Pid/2013/PN.Mrs Sejak Tgl. 30 Mei 2013 s/d Tgl. 28 Juli 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama KATRINAWATY LASENA, SH. berdasarkan Penunjukan Hakim, tanggal 07 Mei 2013 Nomor : 26/Pen.Pid/2013/PN.Mrs untuk mendampingi terdakwa selama dalam persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
 - telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
 - telah memperhatikan barang bukti;
 - telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal -- Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Wice Pakaya alias Iskandar Pakaya Alias Ka Wice telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam dakwaan kesatu dan KARIM dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wice Pakaya alias Iskandar Pakaya Alias Ka Wice dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang kuning dengan gambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir;
 - 2 (dua) buah bando;Dikembalikan kepada saksi korban Nurul Fadilla Adam.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan Subsidairitas tertanggal 29 April 2013 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-04/Mrs/04/2013, telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia terdakwa Wice Pakaya alias Iskandar Pakaya Alias Ka Wice, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2013 sekitar jam 06:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, "dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak yakni (Nurul Fadilah Adam) yang masih berumur 6 (enam) tahun (berdasarkan Surat Keterangan Lahir No : 274/BDW-LMT/132/III/2013) tanggal 18 Maret 2013,

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput darah penderita yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Sebagaimana Visum Et Repertum An. Nurul Fadillah Adam No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/08/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Agus Hasan SpOG Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Wice Pakaya Alias Iskandar Pakaya Alias Ka Wice, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, dengan sengaja tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni (Nurul Fadila Adam) yang masih berumur 6 (enam) tahun (berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 274/DWb-LMT/132/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, ditandatangani oleh Kepala Desa/ Sekretaris Abdul Azis Suko) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan dalam dalam dakwaan primair di atas, terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah terdakwa bersama dengan isteri terdakwa dan pada saat itu dimana terdakwa membujuk saksi korban dengan akan memberikan sejumlah uang dan sebuah bando dan pada pukul 06:30 Wita saat isteri terdakwa pergi menuju kesungai untuk mencuci pakaian dimana terdakwa membangunkan saksi korban dan saat itu juga saksi korban terbangun kemudian terdakwa membawa saksi korban ke kamar bagian belakang dan membujuk saksi korban dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kemudian terdakwa langsung membaringkan tubuh saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa membuka celana terdakwa yang ia pakai dan membuka selana dalam saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban untuk menyuruh memegang kemaluan terdakwa (penis) dan terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina) dengan gerakan naik turun dan saat itu saksi korban merasakan kesakitan pada bagian kemaluannya dan mengeluarkan darah dan setelah itu terdakwa membangunkan saksi korban dalam posisi duduk kemudian dialaskan bantal lalu terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah itu terdakwa berhenti dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput darah penderita yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Sebagaimana Visum Et Repertum An. Nurul Fadillah Adam No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/08/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Agus Hasan SpOG Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Wice Pakaya Alias Iskandar Pakaya Alias Ka Wice, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, dengan sengaja tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni (Nurul Fadila Adam) yang masih berumur 6 (enam) tahun (berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 274/DWb-LMT/132/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, ditandatangani oleh Kepala Desa/ Sekretaris Abdul Azis Suko) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan dalam dalam dakwaan primair di atas, terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah terdakwa bersama dengan isteri terdakwa dan pada saat itu dimana terdakwa membujuk saksi korban dengan akan memberikan sejumlah uang dan sebuah bando dan pada pukul 06:30 Wita saat isteri terdakwa pergi menuju kesungai untuk mencuci pakaian dimana terdakwa membangunkan saksi korban dan saat itu juga saksi korban terbangun kemudian terdakwa membawa saksi korban ke kamar bagian belakang dan membujuk saksi korban dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kemudian terdakwa langsung membaringkan tubuh saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa membuka celana terdakwa yang ia pakai dan membuka selana dalam saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban untuk menyuruh memegang kemaluan terdakwa (penis) dan terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan saksi korban (vagina) dengan gerakan naik turun dan saat itu saksi korban merasakan kesakitan pada bagian kemaluannya dan mengeluarkan darah dan setelah itu terdakwa membangunkan saksi korban dalam posisi duduk kemudian dialaskan bantal lalu terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah itu terdakwa berhenti dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi

korban sehingga saksi menangis dan merasakan sakit pada bagian kemaluannya;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian selaput darah sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Agus Hasan SpOG yang hasilnya sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Tampak robekan lama pada arah jam sembilan koma jam dua belas koma jam tiga dan arah jam enam titik;
- Tidak tampak cairan putih yang menyerupai sperma titik;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput darah penderita yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Sebagaimana Visum Et Repertum An. Nurul Fadillah Adam No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/08/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Agus Hasan SpOG Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Wice Pakaya Alias Iskandar Pakaya Alias Ka Wice, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni (Nurul Fadila Adam) yang masih berumur 6 (enam) tahun (berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 274/DWb-LMT/132/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, ditandatangani oleh Kepala Desa/ Sekretaris Abdul Azis Suko) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan dalam dalam dakwaan primair di atas, terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah terdakwa bersama dengan isteri terdakwa dan membujuk saksi korban dengan akan memberikan sejumlah uang dan sebuah bando dan pada pukul 06:30 Wita saat isteri terdakwa pergi menuju ke sungai untuk mencuci pakaian dimana terdakwa membangunkan saksi korban dan saat itu juga saksi korban terbangun kemudian terdakwa membawa saksi korban ke kamar bagian belakang dan membujuk saksi korban dengan iming-iming akan memberikan uang kemudian terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban dengan tali berwarna biru kemudian mencium pipi dan bibir saksi korban kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban berwarna hitam dan pada saat itu

terdakwa langsung membaringkan tubuh saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban yang sedang terikat seutas tali dan pada saat itu juga terdakwa membuka celana terdakwa yang ia pakai dan membuka celana saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban untuk menyuruh memegang kemaluan terdakwa (penis) dan saat itu juga terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sambil memijit-mijit kemaluan saksi korban secara berulang-ulang sehingga saksi korban merasakan kesakitan pada bagian kemaluannya dan mengeluarkan darah dan setelah itu terdakwa membuka lakban yang ditutupi dimulut saksi korban serta membuka tali yang terikat di kedua tangan saksi korban kemudian terdakwa mengancam saksi korban agar jangan melaporkan hal tersebut kepada orang tua saksi korban dan isteri terdakwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban; Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian selaput darah sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Agus Hasan SpOG yang hasilnya sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Tampak robekan lama pada arah jam sembilan koma jam dua belas koma jam tiga dan arah jam enam titik;
- Tidak tampak cairan putih yang menyerupai sperma titik;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput darah penderita yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Sebagaimana Visum Et Repertum An. Nurul Fadillah Adam No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/08/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Agus Hasan SpOG Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi korban Nurul Fadila Adam**, tidak disumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta merasa ketakutan dan trauma melihat terdakwa;

- Bahwa pada bulan Januari 2013, bertempat Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato saksi korban yang masih dalam keadaan tidur di pagi hari dibangunkan oleh terdakwa kemudian di bawah ke kamar belakang rumah terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa membuka celananya dan membuka celana saksi korban;
 - Bahwa saksi korban yang takut karena diancam akan dipukul terdakwa menuruti perkataan terdakwa yang memegang tangan saksi korban dan menyuruhnya memegang kemaluan terdakwa;
 - Bahwa saksi korban kemudian dicium pipi dan bibirnya oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa selanjutnya mengikat tangan saksi korban dan menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban lalu membaringkan terdakwa di lantai;
 - Bahwa terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban;
 - Bahwa saksi korban yang merasakan sakit dikemaluannya tidak bisa bergerak dan berteriak karena tangannya yang terikat dan mulut saksi korban yang ditutup lakban oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi korban menangis karena merasakan sakit dikemaluannya;
 - Bahwa terdakwa kemudian mendudukkan saksi korban dan kembali memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban;
 - Bahwa saksi korban merasakan keluar air (sperma) ke kemaluannya dari kemaluan terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada kedua orang tua saksi korban dan isteri terdakwa yang pada saat itu sedang mencuci di sungai dengan cara akan memukul saksi korban;
 - Bahwa saksi korban sangat takut dengan terdakwa karena terdakwa melihat saksi korban dengan mata menyala;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, satu kali pada malam hari dan dua kali pada keesokan harinya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan saksi korban serta mengikat mulut dan menutup mulut saksi korban dengan lakban.

2. Saksi Yahya Adam Alias Tune, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada pagi hari bulan Januari 2013, bertempat Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, saksi bersama isterinya yang

- merupakan orang tua saksi korban, menunggu terdakwa mengantar saksi korban yang menginap di rumah terdakwa namun tidak diantar pulang oleh terdakwa kemudian datang ke rumah terdakwa menjemput saksi korban;
- Bahwa saksi yang bertemu dengan saksi korban dan terdakwa di rumah terdakwa melihat saksi korban yang loyo kemudian bertanya ke saksi korban kenapa seperti orang sakit kemudian dijawab oleh terdakwa dengan nada marah dan tersinggung "pulang saja";
 - Bahwa kemudian saksi menaikkan saksi korban ke motornya dengan cara mengangkang namun saksi korban mengeluh ke sakitan dan kelihatan sangat mengantuk;
 - Bahwa saksi yang mendengar keluhan saksi korban hanya menganggap sakit yang dialami saksi korban hanya sakit biasa yang biasa dikeluhkan anak-anak;
 - Bahwa saksi korban selalu mengeluh dan mengatakan sakit namun saksi bingung dengan sakit yang dialami saksi korban tersebut;
 - Bahwa terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah saksi namun saksi korban takut dan tidak mau mendekat kepada terdakwa dan tidak mau lagi diajak ke rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi korban setiap kali terdakwa datang ke rumah saksi selalu minta dipangku oleh terdakwa namun kemudian tidak pernah lagi dan merasa ketakutan setiap melihat terdakwa;
 - Bahwa saksi berteman dengan terdakwa sejak tahun 2008 dan selalu mengajak anak saksi yakni saksi korban untuk menginap ke rumahnya yang berjarak ± 1 KM;
 - Bahwa saksi memberikan ijin kepada saksi korban untuk diajak ke rumah terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai anak dan berperilaku baik;
 - Bahwa saksi kemudian mendengar berita pemerkosaan yang sakit yang dialami sama dengan sakit yang dialami saksi korban sehingga saksi menceritakan hal tersebut kepada isteri saksi;
 - Bahwa saksi yang tidak mau menuduh dan berperasangka buruk terhadap terdakwa kemudian melakukan Visum terhadap saksi korban yang membuat saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib;
 - Bahwa saksi tinggal berempat di rumah saksi yakni saksi, isteri saksi dan kedua anak saksi yakni saksi korban yang merupakan anak pertama dan adiknya;
 - Bahwa di rumah saksi tidak pernah ada laki-laki yang datang kecuali terdakwa;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma selama sebulan lamanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyangka perbuatan terdakwa tersebut terhadap anak saksi yakni saksi korban;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan saksi korban.

3. **Saksi Lidia Duhe Alias Lidia**, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada bulan Januari 2013, bertempat Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, saksi yang merupakan orang tua saksi korban merasa bingung dengan sikap saksi korban yang selalu mengeluh sakit dan hanya terbaring lemas di tempat tidur dan tidak mau makan namun badannya tidak panas;
- Bahwa saksi korban kembali mengeluh merasakan sakit jika hendak buang air kecil;
- Bahwa saksi yang mendengar keluhan saksi korban hanya menganggap sakit biasa saja yang biasa dikeluhkan anak-anak;
- Bahwa saksi merasa heran dengan perubahan jalan saksi korban dan mulai merasa curiga setelah mendengar perkataan guru saksi korban mengenai perubahan jalan saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah saksi namun saksi korban takut dan tidak mau mendekati kepada terdakwa dan tidak mau lagi diajak ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi korban setiap kali terdakwa datang ke rumah saksi selalu minta dipangku oleh terdakwa namun kemudian tidak pernah lagi dan merasa ketakutan setiap melihat terdakwa;
- Bahwa suami saksi berteman dengan terdakwa dan selalu mengajak anak saksi yakni saksi korban untuk menginap ke rumahnya;
- Bahwa biasanya terdakwa menjemput saksi korban pada malam hari dan mengantar pulang saksi korban pada pagi harinya 3 (tiga) kali seminggu
- Bahwa saksi memberikan ijin kepada saksi korban untuk diajak ke rumah terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai anak dan berperilaku baik;
- Bahwa saksi kemudian mendengar berita pemerkosaan yang sakit yang dialami sama dengan sakit yang dialami saksi korban sehingga saksi bertambah curiga dengan perubahan saksi korban;
- Bahwa dari pengakuan saksi korban terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi korban takut menceritakan perbuatan terdakwa karena takut dengan ancaman terdakwa yang akan memukulnya jika menceritakan perbuatannya terdakwa tersebut kepada orang tua saksi korban;

- Bahwa saksi yang tidak mau menuduh dan berperasangka buruk terhadap terdakwa kemudian melakukan Visum terhadap saksi korban yang membuat saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa menurut saksi, barang bukti berupa bando yang dijadikan barang bukti sebanyak dua buah satu diberikan sebelum kejadian dan satunya diberikan setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah menyangka perbuatan terdakwa tersebut terhadap anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan saksi korban.

4. Saksi Ramlah Lahai Alias Rama, tidak sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 1987;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa tidak dikarunia anak;
- Bahwa dari tahun 2012 saksi dengan terdakwa sudah jarang melakukan hubungan suami isteri terkadang satu kali dalam 4 bulan;
- Bahwa saksi korban sejak tahun 2012 sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu sekita pukul 3:30 wita bulan Januari 2013, bertempat Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, saksi korban buang air kecil dengan ditemani terdakwa kemudian terdakwa pergi ke Mesjid untuk sholat subuh;
- Bahwa saksi pergi mencuci pada pagi hari dan saksi korban masih dalam keadaan tidur;
- Biasanya terdakwa pulang ke rumah dari mesjid sekitar pukul 6:30 wita;
- Bahwa ketika terdakwa pulang dari mesjid saksi korban masih tertidur;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari sungai saksi korban sudah bangun dan belum cuci muka serta sarapan pagi dan tidak pernah mengeluh sakit;
- Bahwa orang tua saksi korban pernah satu kali datang untuk menjemput saksi korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki tali plastik dan lakban di rumahnya;
- Bahwa perasaan saksi merasa hancur dan kecewa setelah mengetahui kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli dr. Agus Hasan SpOG, menerangkan:

10

- Bahwa Ahli adalah Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 sekitar pukul 10 wita orang tua korban datang membawa putrinya meminta dilakukan Visum;
- Dari hasil pemeriksaan tersebut korban mengalami luka robekan lama pada selaput darah dikemaluan korban yang berbentuk lingkaran dengan kesimpulan adanya benda tumpul yang masuk ke kemaluan korban berupa benda tumpul yang menyebabkan selaput darah korban tidak utuh;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui secara pasti benda yang masuk ke kemaluan korban namun dapat disimpulkan sebagai benda tumpul;
- Bahwa luka robekan tersebut adalah luka robekan lama karena kejadiannya sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa perbedaan dari luka robekan lama dan luka robekan baru adalah pada luka baru ditemukan bintik darah di dalam kemaluan namun pada luka lama sudah sangat sulit diketahui;
- Bahwa ditemukan pada korban hampir semua selaput darah terjadi robekan karena korban masih tergolong anak diakibatkan benda yang masuk itu dimasukkan secara pelan-pelan dan *push*-nya juga teratur;
- Bahwa Ahli tidak bisa membedakan secara pasti barang yang masuk di kemaluan korban apakah benda tumpul atau merupakan jari namun yang terjadi pada korban dapat disimpulkan bahwa benda yang masuk ke dalam kemaluan korban tidak sampai masuk ke bagian dalam kemaluan korban diakibatkan benda tersebut lebih besar dari kemaluan korban sehingga kemaluan korban tidak bisa menerima masuknya benda tumpul tersebut;
- Bahwa dari luka robekan yang terjadi pada korban dengan luka robekan teratur dan melingkar dapat disimpulkan korban tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi;
- Bahwa dari luka robekan yang terjadi pada korban akan merasakan nyeri selama 3 minggu pada saat buang air kecil atau terjadi gesekan pada kemaluan korban;

Atas keterangan Ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban karena berteman baik dengan orang tua saksi korban dan sering bersilaturahmi di rumah orang tua saksi korban serta sering mengajak saksi korban datang menginap ke rumah terdakwa dengan meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua saksi korban;



- Bahwa ketika saksi korban datang menginap di rumah terdakwa saksi korban tidur di atas tempat tidur bersama isteri terdakwa namun terdakwa tidur melantai;
- Bahwa terdakwa menyangkal keterangan saksi korban pada malam dan pagi hari di bulan Januari 2013, bertempat Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato telah menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa terdakwa hanya memijat kemaluan saksi korban pada malam itu karena korban sering buang air kecil di tempat tidur pada malam hari kemudian pada jam 4:30 wita terdakwa ke Mesjid untuk melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa terdakwa memijat kemaluan saksi korban, itu terdakwa ketahui dari orang tua terdakwa dimana anak kecil yang selalu buang air kecil pada malam hari diijat-pijat pada kemaluannya;
- Bahwa pada saat terdakwa memijat kemaluan saksi korban ditemani isteri terdakwa yang berada di dalam rumah dan reaksi saksi korban hanya diam saja ataupun ketawa pada saat dipijat dengan mengatakan kepada saksi korban jangan terus-terus buang air kecil;
- Bahwa terdakwa juga pernah memijat kemaluan saksi korban di kamar mandi;
- Bahwa terdakwa hanya memijat kemaluan saksi korban dan tidak benar telah menyetubuhi saksi korban karena setiap terdakwa memijat saksi korban isteri terdakwa ada dirumah;
- Bahwa terdakwa hanya tinggal berdua dengan isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyangkal keterangan isteri terdakwa yang mengatakan tidak pernah melihat terdakwa memijat saksi korban dikemaluannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan orang tua saksi korban dengan tindakannya yang memijat kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang sholat subuh dari mesjid isteri terdakwa masih di rumah dan masih sempat ke rumah tetangga sebelum berangkat ke sungai mencuci;
- Bahwa jarak rumah terdakwa ke sungai sekitar 60 meter dan hanya 15 menit lamanya mencuci di sungai;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui sesuai keterangannya di BAP bahwa pada pagi hari sekitar pukul 06:30 terdakwa pulang dari mesjid setelah melaksanakan sholat subuh dan isteri terdakwa masih berada di sungai mencuci kemudian melihat saksi korban tidur telentang di atas tempat tidur dalam keadaan telanjang lalu memijat-mijat kemaluannya;
- Bahwa dikemaluan korban tidak pernah mengeluarkan darah pada saat dipijat oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengakui selalu mencium pipi dan bibir saksi korban;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban ataupun mengikat saksi korban karena menganggap saksi korban seperti anak sendiri dan tidak mengetahui penyebabnya saksi korban merasa takut dan tidak mau lagi ikut ke terdakwa;
 - Bahwa antara terdakwa dan orang tua saksi korban mempunyai masalah kerja sehingga kemungkinan saksi korban sudah tidak diizinkan lagi untuk ikut ke rumah terdakwa;
 - Bahwa orang tua saksi korban tidak pernah datang menjemput saksi korban di rumah terdakwa karena terdakwalah yang selalu mengantarkan pulang saksi korban pulang ke rumahnya;
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan bando dan ikat rambut kepada saksi korban;
 - Bahwa terdakwa sudah lama tidak berhubungan suami isteri dengan isteri terdakwa meskipun terdakwa masih mampu melakukan hubungan suami isteri;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang kuning dengan gambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir;
 - 2 (dua) buah bando, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian didepan persidangan dimana para saksi dan terdakwa kenal barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Nurul Fadilah Adam Nomor : 045.2/VER/ RSUD-PHWT/08/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani Dokter Agus Hasan SpOG Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato, Surat Visum Et Repertum tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada bulan Januari 2013, bertempat Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu saksi korban yang menginap di rumah terdakwa dan masih tidur dipagi hari dengan keadaan telanjang kemudian terdakwa yang baru datang dari sholat subuh di Mesjid melihat saksi korban dalam keadaan telanjang lalu memegang kemaluan saksi korban sambil memijat-mijatnya;



- Bahwa terdakwa yang mengetahui isteri terdakwa tidak berada dirumahnya yang sedang berada di sungai mencuci kemudian membawa saksi korban ke kamar belakang rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ke lantai dan mencium pipi dan bibirnya lalu mengikat tangan dan menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban serta memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air (sperma);
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya kemudian mengancam saksi korban akan memukul saksi korban jika menceritakan perbuatannya tersebut ke isteri terdakwa dan ke orang tua saksi korban;
- Bahwa Ahli berpendapat telah terjadi robekan lama pada kemaluan saksi korban yang mengakibatkan robekan pada selaput darah saksi korban pada arah jam sembilan, arah jam dua belas, arah jam tiga serta jam enam dengan kesimpulan bahwa luka robekan tersebut akibat benda tumpul;
- Bahwa ditemukan pada korban hampir semua selaput darah terjadi robekan karena korban masih tergolong anak diakibatkan benda yang masuk itu dimasukkan secara pelan-pelan dan *push*-nya juga teratur;
- Bahwa Ahli tidak bisa membedakan secara pasti barang yang masuk di kemaluan korban apakah benda tumpul atau merupakan jari namun yang terjadi pada korban dapat disimpulkan bahwa benda yang masuk ke dalam kemaluan korban tidak sampai masuk ke bagian dalam kemaluan korban diakibatkan benda tersebut lebih besar dari kemaluan korban sehingga kemaluan korban tidak bisa menerima masuknya benda tumpul tersebut;
- Bahwa dari luka robekan yang terjadi pada korban dengan luka robekan teratur dan melingkar dapat disimpulkan korban tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit pada kemaluannya dan keadaan yang lemas serta susah makan dengan keadaan trauma yang ketakutan bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya selalu ingin ikut menginap di rumah terdakwa jika terdakwa datang ke rumah saksi korban dan selalu minta dipangku oleh terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan orang tua saksi korban berteman dan sering menjemput saksi korban menginap di rumahnya dan memberikan barang-barang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

- Primair : pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Subsidaire : pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Lebih subsidair : pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Unsur Memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dijelaskan dalam pasal 1 angka 1.b yaitu setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **WICE PAKAYA Alias ISKANDAR PAKAYA Alias KA WICE** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah terjemahan dari kata asalnya "Opzettelijk" yang menurut Yurisprudensi tetap antara lain dinyatakan apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan Opzettelijk maka semua unsur yang berada dibelakangnya adalah benar disengaja ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (willen) dan mengetahui (wetten), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja harus diartikan sebagai salah satu bentuk dari : Sengaja sebagai tujuan / maksud, Sengaja sebagai tujuan yang pasti sebagai keharusan, sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat dimana ketiga bentuk sengaja ini dalam praktek peradilan dapat bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat/kehendak dari si pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa KUHP telah menentukan apa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 89 KUHP, yakni yang disamakan dengan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah) sehingga kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, mendorong dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan harus mensyaratkan bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa ancaman tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. Sehingga ancaman kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 552.K/Pid.1994 tanggal 28 September 1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu : tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan di pagi hari pada bulan Januari 2013, bertempat Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, terdakwa yang datang dari Mesjid melaksanakan sholat subuh melihat saksi korban yang masih tidur di atas tempat tidur di kamar terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian mendekati saksi korban dan memegang serta memijat-mijat kemaluan saksi korban kemudian membangunkan saksi korban;

Bahwa terdakwa yang mengetahui isteri terdakwa yang sedang mencuci di sungai lalu membawa saksi korban ke kamar belakang rumahnya dan membaringkannya di lantai serta menciumi pipi dan bibir saksi korban selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban kemudian terdakwa membuka celananya dan berusaha memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban;

Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban hingga orgasme dan mengeluarkan sperma ke kemaluan saksi korban dan saksi korban yang merasakan sakit di kemaluannya hanya tetap diam karena takut dengan ancaman terdakwa yang menurut saksi korban dengan mata menyala dan takut dipukul;

Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengatakan untuk tidak memberitahukan perbuatannya tersebut kepada orang tua saksi korban dan isteri terdakwa dengan mengancam akan memukul saksi korban jika menceritakan perbuatannya tersebut;

Bahwa dari keterangan saksi korban persetubuhan dilakukan terdakwa dengan cara mengikat tangan dan mulut saksi korban dengan lakban keterangan saksi korban tersebut dibantah terdakwa dengan keterangannya tidak pernah mengikat tangan dan menutup mulut saksi korban dengan lakban karena telah menganggap saksi korban seperti anak sendiri oleh Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi korban tersebut sesuai dengan keterangan Ahli bahwa luka robekan yang terjadi pada saksi korban adalah luka robekan secara teratur dan melingkar dengan keadaan saksi korban tidak bergerak pada saat terjadi persetubuhan sehingga dari keterangan saksi korban dan Ahli menurut Majelis bahwa meskipun saksi korban merasakan sakit dibagian kemaluannya karena perbuatan persetubuhan terdakwa namun saksi korban tidak dapat bergerak karena tangannya yang terikat dan mulutnya yang ditutup dengan lakban sehingga terhadap saksi korban telah terjadi tekanan berupa kekerasan phisik (lahiriah) yang dilakukan dengan menggunakan tenaga jasmani yakni terdakwa mengikat tangan dan menutup mulut saksi korban dengan lakban;

Bahwa saksi korban telah pula mengalami ancaman kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga saksi korban merasa takut dan menuruti kemauan terdakwa hal tersebut sesuai dengan keterangan dari orang tua saksi korban yakni Saksi Yahya Adam dan saksi Lidia Duhe yang menerangkan bahwa saksi Yahya Adam dan saksi Lidia Duhe yang bingung dengan keadaan saksi korban dan adanya informasi kejadian persetubuhan terhadap anak yang mirip dengan sikap saksi korban sehingga Saksi Yahya Adam dan saksi Lidia Duhe menanyakan ke saksi korban hal yang dialaminya dan dari pengakuan saksi korban bahwa saksi korban takut menceritakan kejadian yang dialaminya serta takut terhadap terdakwa dengan ancaman akan dipukul jika menceritakan perbuatan terdakwa;

Bahwa dari sikap saksi korban yang dulunya sangat akrab dengan terdakwa dan selalu minta dipangku serta selalu ikut menginap dirumah terdakwa karena terdakwa menunjukkan sikap baik dan memberikan barang-barang ke saksi korban kemudian sikap saksi korban yang menunjukkan perubahan rasa ketakutan dan tidak mau melihat terdakwa menurut Majelis saksi korban telah mengalami trauma yang sedemikian rupa baik phisik (lahiriah) maupun psychis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" menurut Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi Lidia Duhe yang merupakan ibu saksi korban yang mengetahui anaknya saksi korban yang mengeluh sakit ketika sedang buang air kecil dengan keadaannya yang lemas, tidak mau makan, cara jalan kedua kaki yang melebar serta rasa takut ketika bertemu dengan terdakwa tidak merasa curiga dengan keadaan-keadaan tersebut;

Bahwa saksi Yahya Adam yang merupakan ayah saksi korban yang mendengar kejadian pemerkosaan yang korbannya mirip dengan sakit yang dialami saksi korban kemudian menceritakan kejadian tersebut ke isterinya saksi Lidia Duhe sehingga saksi Lidia Duhe menanyakan ke saksi korban dengan kejadian yang dialaminya dengan pendekatan-pendekatan tanpa memaksa barulah saksi korban menceritakan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban;



Bahwa adanya perubahan sikap dan tingkah laku yang sedemikian rupa dari saksi korban menurut Majelis oleh karena adanya tindakan terhadap saksi korban berupa memaksa melakukan persetubuhan dengan terdakwa, pendapat Majelis tersebut sesuai dengan keterangan Ahli bahwa dari luka robekan yang terjadi pada korban yakni dengan luka robekan teratur dan melingkar diakibatkan benda yang masuk ke dalam kemaluan korban tidak sampai masuk ke bagian dalam kemaluan korban oleh karena benda tersebut lebih besar dari kemaluan korban sehingga kemaluan korban tidak bisa menerima masuknya benda tumpul tersebut sampai ke bagian dalam kemaluan saksi korban, keterangan Ahli tersebut sesuai pula dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/ RSUD-PHWT/08/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 an. Nurul Fadilah Adam yang dibuat dan ditandatangani Dokter Agus Hasan SpOG Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah arah jam sembilan, jam dua belas, jam tiga dan arah jam enam dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput darah penderita yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Ramlah Lahai Alias Rama yang di hadirkan Penuntut Umum yang keterangannya tidak di bawah sumpah karena mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni sebagai isteri terdakwa menurut Majelis adalah keterangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan tidak mengikat maka sudah seyogyanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka perbuatannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap anak" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang kuning dengan gambar boneka, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir terlampir dalam berkas, sedangkan 2 (dua) buah bando oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa terdapat kekhawatiran barang bukti dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/ untuk negara/ untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban Nurul Fadilah Adam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya dan diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WICE PAKAYA Alias ISKANDAR PAKAYA Alias KA WICE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap anak"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang kuning dengan gambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;Dikembalikan kepada korban an. Nurul Fadilah Adam.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir;Terlampir dalam berkas.
 - 2 (dua) buah bando;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari KAMIS, tanggal 13 JUNI 2013 oleh kami ANITA R. GIGIR, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR AYIN, SH. Dan IRWANTO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh ARMAN SAID, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh RULY LAMUSU, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,



1. NUR AYIN, SH.


2. IRWANTO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,


ANITA R. GIGIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,


ARMAN SAID, SH.